

**TANGGUNGJAWAB DEBITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA****Sarma Silitonga**Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru  
Email: [sarmasilitonga8@gmail.com](mailto:sarmasilitonga8@gmail.com)**ABSTRAK**

Adanya kasus perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara mendapat kekhawatiran lebih dari masyarakat dikarenakan adanya banyaknya pihak yang posisinya tidak diuntungkan akibat tindakan tersebut. Kekhawatiran semakin terasa karena tidak diaturnya peraturan yang legal atas akibat objek jaminan fidusia yang dirampas sehingga beralih kepihak Negara secara hukum karena tindakan pidana. Tindakan perampasan objek yang dijamin pada jaminan fidusia dan selanjutnya dirampas oleh Negara seperti yang ramai diperbincangkan, dimana jaminan fidusia digunakan untuk mengangkut kayu tanpa sepengetahuan dari perusahaan yang memiliki kendaraan tersebut, karena diduga melakukan perbuatan pembalakan liar atau penebangan hutan secara liar (*illegal logging*). Dengan adanya perampasan alat angkut Jaminan Fidusia oleh Negara akan menyebabkan kerugian materil kepada kreditur dikarenakan alat angkut jaminan fidusia tersebut digunakan sebagai alat angkut untuk melakukan tindak pidana.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana tanggungjawab debitur terhadap objek jaminan fidusia?, 2) apa akibat hukumnya terhadap perjanjian jaminan fidusia?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tanggungjawab debitur terhadap objek jaminan fidusia, untuk menganalisa akibat hukumnya terhadap perjanjian jaminan fidusia. Penelitian ini penulis gunakan penelitian hukum normatif, teknik analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis menjelaskan dengan secara deskriptif dan kata-kata yang mudah dimengerti, dengan ditarik kesimpulan dengan menggunakan ataupun yang sejenisnya, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni terkait rampasan hak milik benda jaminan fidusia yaitu di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, "Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Diperkuat lagi oleh Pasal 24 yang menyatakan "Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dan hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

**Kata Kunci:** *Tanggungjawab, Jaminan Fidusia, Rampasan Negara.*

**ABSTRACT**

*The existence of cases of confiscation of objects of fiduciary guarantees by the state get more concern from the public due to the fact that there are many parties whose positions are disadvantaged by the action. Concerns are increasingly felt because legal regulations are not regulated for the confiscation of the fiduciary security object so that it is transferred to the State side legally because of a criminal act. The act of confiscation of objects guaranteed by fiduciary guarantees and subsequently confiscated by the State as is often discussed, where fiduciary guarantees are used to transport wood without the knowledge of the company that owns the vehicle, because it is suspected of carrying out illegal logging or illegal logging. With the confiscation of the Fiduciary Guarantee transportation means by the State it will cause material loss to creditors because the fiduciary guarantee transportation means are used as a means of transport to commit criminal acts.*

*The problems in this research are: 1) what is the debtor's responsibility for the fiduciary guarantee object? 2) What is the ideal debtor's responsibility for the fiduciary object in the financing agreement?*

*The purpose of this study is to analyze the debtor's responsibility for the fiduciary object in the financing agreement, to analyze ideally the debtor's responsibility for the fiduciary object in the financing agreement. This study the authors use normative legal research research, data analysis techniques using qualitative analysis, namely data that the*

*analysis writer explains descriptively and words that are easy to understand, by drawing conclusions using or the like, then deductive conclusions are drawn.*

*The conclusion of this research is related to the confiscation of property rights to fiduciary collateral, namely in Article 20 of Law Number 42 of 1999, "Fiduciary Security still follows the object which is the object of Fiduciary security in the hands of anyone. the object of the Fiduciary Guarantee". It is further strengthened by Article 24 which states "The Fiduciary Recipient does not bear any liability for the consequences of the Fiduciary Giver's actions or negligence both arising from contractual relationships or arising from illegal acts in connection with the use and transfer of objects that are the object of the Fiduciary Guarantee".*

**Keywords: Responsibility, Fiduciary Guarantee, State Plunder.**

## A. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*). Namun, karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak bisa steril dari unsur resiko.

Menurut Munir Fuady jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama yang berupa kepercayaan, jaminan pokok yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen (biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fidusia), dan jaminan tambahan berupa pengakuan utang atau kuasa menjual barang.<sup>1</sup>

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan.<sup>2</sup>

Dalam praktik jaminan kredit pada umumnya, salah satu objek yang paling banyak dijadikan jaminan oleh debitur kepada kreditur adalah tanah yang dijaminan

dengan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam UU Hak Tanggungan. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur akan dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang bersifat mengikat, sedangkan untuk pemberian jaminan atau agunan akan dituangkan dalam perjanjian pengikatan jaminan yang sifatnya tambahan (*accessoir*) dan mengikuti pada perjanjian kredit yang merupakan perjanjian utamanya (pokok).<sup>3</sup>

Bentuk pengamanan kredit dalam praktik perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan. Secara garis besar dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling disukai bank adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah Jaminan Fidusia.

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus jelas dalam akta Jaminan fidusia baik identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis bendanya, merk bendanya dan kualitasnya.<sup>4</sup>

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Oleh karena benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, maka kecurangan/tindak melawan hukum kreditur pun tidak bisa dihindari.<sup>5</sup>

Sifat dari perjanjian fidusia adalah *accessoir* (perjanjian buntutan), maksudnya

<sup>1</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 99.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 214.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 92.

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 2-3.



perjanjian fidusia ini tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/ membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang. Oleh karena itu konsekuensi dari perjanjian assesoir ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *assesoir* juga ikut menjadi batal.<sup>6</sup>

Sifat dari hak jaminan dapat dibedakan yakni jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap bendanya dan bertujuan memberikan hak verhaal (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada di kreditur) terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu untuk pemenuhan piutangnya, hak kebendaan ini mempunyai ciri khas dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak, baik berdasarkan atas hak yang umum maupun yang khusus, juga terhadap pihak kreditur dan pihak lawannya dan selalu mengikuti bendanya dan haknya tetapi juga kewenangan untuk menjual bendanya dan eksekusi (*droit de suite; zwaaksgevolg*) sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lainnya yang bertujuan memberikan hak verhaal kepada kreditur terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya.<sup>7</sup>

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana atau pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk “*Fiduciary Transfer of Ownership*” (Fidusia).<sup>8</sup> Mengingat dalam pembiayaan konsumen umumnya adalah barang

kebutuhan konsumen, seperti; komputer, alat elektronik, alat berat, kendaraan bermotor, dan lain-lainnya, yang notabena masuk katagori barang bergerak, maka pembebanannya atau pengikatannya memakai lembaga jaminan fidusia.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian resitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.<sup>10</sup>

Dalam UUJF sendiri tidak ada ketentuan pasal yang mengatur mengenai obyek jaminan fidusia yang digunakan ntuk melakukan tindak kejahatan dan dirampas negara. Perlindungan kreditur dalam jaminan fidusia hanya sebatas pada Pasal 20 UUJF yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, pasal tersebut mengandung asas *droit de suite*. Kepentingan penerima fidusia terlindungi dengan adanya asas *droit de suite* ini, dikarenakan kreditur memiliki wewenang untuk mengambil objek jaminan fidusia yang berada pada tangan atau pada penguasaa pihak lain. Meskipun dalam UUJF tidak mengatur secara jelas mengenai perbuatan hukum debitur yang menyebabkan objek jaminan fidusia dirampas negara, tetapi dalam UUJF mengatur tentang ketentuan pidana apabila debitur mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan.<sup>11</sup>

Salah satu jaminan kebendaan berdasarkan kepercayaan adalah fidusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut UUJF), disebutkan definisi mengenai fidusia yaitu, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap

<sup>6</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2007), hlm. 38.

<sup>7</sup> Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan asas Pemisahan Horisontal*, (Jakarta: Nusa Madani, 2011), hlm. 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 51.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 133.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35.

dalam penguasaan pemilik benda.” Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kepemilikan dan hak atas benda dialihkan kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, tetapi benda jaminan tersebut masih berada pada penguasaan penerima fidusia. Objek jaminan fidusia dalam UUJF diberikan pengertian yang luas. Objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:<sup>12</sup>

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
2. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Henny Tanuwidjaja menjelaskan dengan adanya lahirnya UUJF 1999, obyek Jaminan Fidusia meliputi benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan hak-hak atas tanah yang tidak dapat dibebani Hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disingkat UUHT 1996).<sup>13</sup>

Penguasaan objek jaminan fidusia dalam UUJF yang tetap pada pemberi fidusia selaku debitur, bisa saja debitur menggunakan objek jaminan fidusia untuk melakukan tindakan kriminal atau perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan objek jaminan fidusia dirampas negara contohnya tindakan illegal logging dan tindak pidana korupsi. Dalam UUJF sendiri tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap penerima fidusia selaku kreditur serta akibat hukum mengenai benda jaminan Fidusia yang dirampas Negara, sehingga dalam hal ini terjadi norma kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan. Dalam hal benda jaminan fidusia dirampas negara, apabila objek jaminan tersebut tidak dikembalikan kepada pihak kreditur atau kredit yang diterima oleh pihak debitur sudah jatuh tempo dan tidak terbayarkan sementara objek jaminan belum dikembalikan kepada kreditur, sehingga keberadaan pihak kreditur

berada dalam posisi yang lemah, tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.<sup>14</sup>

Pada era saat ini banyak kreditur yang curang karena menggadik objek jaminan fidusia pada pihak ketiga. Tidak sedikit pula kreditur yang menggunakan objek jaminan tersebut untuk melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana. Akibat perbuatan tersebut kreditur akan menerima sanksi sesuai dengan perjanjian fidusia yang telah disepakati bersama atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Objek jaminan pun dapat disita oleh Negara jika kreditur menggunakan objek jaminan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Hak *preferent* (didahulukan/diutamakan) yang dimiliki oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud menjadi tidak bermakna manakala benda yang dijamin fidusia itu tidak lagi berada dalam kekuasaan debitur, karena benda tersebut dirampas untuk Negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur terkait kasus *illegal logging*.<sup>15</sup>

Biasanya dalam praktek hukum manakala diantara para pihak melakukan perikatan, agar pihak kreditur mendapatkan ekstra perlindungan hukum, selalu ditimbulkan dengan perjanjian tambahan yang berupa perjanjian jaminan kebendaan yang menimbulkan hak-hak kebendaan, agar semakin kuat kedudukan kreditur tersebut. Fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, memberikan kekuasaan langsung terhadap benda jaminan, dan hak mana dilindungi oleh hukum serta dapat dipertahankan kepada siapapun juga. Dengan konstruksi seperti itu, makaperusahaan pembiayaan sebagai pemegang/penerima hak jaminan fidusia dilindungi oleh sistem hukum atau kekuasaannya terhadap benda jaminan fidusia. Selain itu, sesuai dengan sifat-sifat hak kebendaan, maka fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan mempunyai hak preferen (hak didahulukan/diutamakan). Hak preferen

<sup>12</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 6.

<sup>13</sup> Henny Tanuwidjaja, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 57.

<sup>14</sup> Mukti Fajar, “*Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Tanah Jaminan Debitur Yang Disita*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, No.01, Vol.06, Tahun 2018, Denpasar, hlm. 10.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan*, (Bandung: Pustaka, 2004), hlm. 98.



ini dimiliki oleh perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia dalam pelunasan piutangnya yang diambil dari barang jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.<sup>16</sup>

Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi, pada mulanya lembaga jaminan ini tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Berdasarkan pertautan sejarah, lembaga jaminan fidusia awalnya diatur dalam yurisprudensi dan kini telah mendapat pengakuan dalam Undang-Undang. Fidusia merupakan lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang bereksistensi dan berkembang dalam sistem hukum *civil law*.<sup>17</sup>

Perkembangannya, ada dua bentuk jaminan fidusia, yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Dalam bentuk yang pertama atau yaitu *Fiducia cum creditore* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas hutangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas.<sup>18</sup>

Perjanjian sewa beli secara angsuran adalah suatu perjanjian yang mengandung makna bahwa barang telah diserahkan kepada konsumen meskipun harga barang tersebut belum dibayar lunas oleh konsumen tersebut. Namun hak kepemilikan atas barang yang telah diserahkan oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditor kepada konsumen selaku debitur masih tetap berada ditangan kreditor hingga harga barang tersebut dibayar lunas secara keseluruhan oleh konsumen. Momentum peralihan hak kepemilikan atas barang dari kreditor kepada debitur dalam suatu perjanjian sewa beli secara angsuran adalah dengan diberikannya kuitansi

pelunasan harga barang secara keseluruhan oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditor kepada konsumen selaku debitur.<sup>19</sup>

Perusahaan pembiayaan diatur di dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, yang menyatakan bahwa “salah satu bentuk bidang usaha pembiayaan konsumen adalah pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 juncto Pasal 1 huruf (P) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125.1/KMK/013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran/cicilan atau pembayaran berkala oleh konsumen.

Sebagai perusahaan pembiayaan merasa telah dirugikan akibat benda jaminan fidusia yang disita Negara dari tangan pemberi fidusia selaku debitur karena yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum kejahatan *illegal logging*. Perusahaan pembiayaan haknya telah dikesampingkan dengan pemberlakuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UU Kehutanan 1999) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Kehutanan 2004), yang menyatakan bahwa: “*Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas Negara*”.

Sehubungan tindak pidana Kehutanan yang benda sitaannya terikat dengan jaminan fidusia, selain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menggariskan suatu keharusan dilakukannya perampasan terhadap benda sitaan yang digunakan

<sup>16</sup> Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, 2007), hlm. 50.

<sup>17</sup> Tan Kamelo, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*, (Bandung: Pustaka, 2008), hlm. 35-36.

<sup>18</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119-120.

<sup>19</sup> Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 50.

sebagai sarana melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjustifikasi ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dalam putusannya nomor 021/PUU-III/2005 yang salah satu pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa dengan konstruksi yang demikian, hak milik yang didalilkan oleh Pemohon atas objek fidusia tidaklah sama dengan hak milik yang didasarkan pada hubungan inheren antara pemegang hak milik dengan objek hak milik, sehingga perlindungan hukum terhadapnya tidak dapat diperlakukan secara sama pula. Lebih-lebih jika hal itu dihadapkan pada kepentingan umum yang lebih besar. Objek fidusia yang merupakan benda bergerak berada dalam penguasaan penuh pemberi fidusia, termasuk dalam mengendalikan penggunaannya untuk perbuatan yang menurut hukum atau melawan hukum, dengan memperhitungkan setiap risiko yang dapat diantisipasi sebelumnya. Tanggung jawab yang timbul dari perbuatan pidana, in casu illegal logging, yang dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang merupakan “objek fidusia” tidak dapat dikecualikan (exoneration) hanya karena adanya perjanjian pembiayaan yang mengkonstruksikan hak milik ada pada kreditor. Meskipun kreditor (Pemohon) tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan debitur, penguasaan debitur atas alat angkut yang menjadi objek jaminan fidusia memberikan juga risiko terhadap alat angkut yang digunakan atas tanggungannya. Perlindungan atas kepentingan umum lebih diutamakan dari pada perlindungan atas hak milik perorangan yang dikonstruksikan dalam perjanjian fidusia. Sedangkan, hak tagih kreditor yang tersisa tetap terlindungi meskipun objek fidusia dirampas oleh negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan.”*

2. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG.

Mobil yang merupakan alat bukti dan kemudian diputuskan dirampas untuk Negara tersebut tidak dijelaskan didalam Putusan Pengadilan Negeri. sedang terikat dengan Lembaga Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian dengan perusahaan lembaga keuangan non Bank

(Leasing), berawal pada saat mobil tidak sedang berada dalam kekuasaan debitur namun pihak ketiga yang merental dan digunakan untuk melakukan tindak pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) dan pelaku dihukum dengan pidana penjara dan denda karena telah melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza dijual melalui lelang melalui KPKNL Padang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa.

3. Putusan Mahkamah Agung No. 1046.K/Pdt/2015 atas gugatan perlawanan penerima jaminan fidusia dan perlindungan hukum bagi penerima Jaminan Fidusia atas perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara

Putusan Mahkamah Agung No. 1046.K/Pdt/2015 bahwa meskipun Pelawan tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan Turut Terlawan II dalam kasus illegal logging dengan menggunakan alat angkut yang merupakan objek fidusia tetapi perjanjian fidusia tersebut tidak dapat mengesampingkan kepentingan umum, oleh karena hak tagih Pelawan kepada Debitur meskipun objek fidusia dirampas oleh Negara tetap terlindungi, dengan demikian perlawanan terhadap perampasan barang bukti berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan hukum Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penerima jaminan fidusia apabila objek jaminan fidusia dirampas oleh negara adalah mewajibkan kepada debitur supaya mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal penyediaan jaminan pengganti yang setara nilainya. Dari hal itu, kiranya debitur wajib menggantikan benda jaminan Fidusia, apabila benda tersebut rusak, hilang, telah beralih kepada pihak lain atau dirampas Negara dalam hal Debitur melakukan perbuatan melawan hukum. Selain hal tersebut juga mewajibkan kepada debitur (pemberi jaminan fidusia) supaya melunasi hutangnya.

Bahwa tidak setiap perampasan hak milik serta-merta bertentangan dengan UUD 1945. Perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*), *in casu* hak milik yang lahir dari perjanjian jaminan fidusia. Namun demikian, terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law* di atas, hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (*ter goeder trouw, good faith*) tetap harus dilindungi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasannya tidak ternyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus ditolak.”

Atas ketentuan undang-undang yang mengharuskan perampasan terhadap benda sitaan yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut, lalu bagaimana perlindungan hukum bagi Penerima Fidusia? Bukankah menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, “Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Diperkuat lagi oleh Pasal 24 yang menyatakan “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dan hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Bagaimanapun, Penerima Fidusia tetap mendapat perlindungan hukum termasuk dalam hal undang-undang yang bersifat khusus mengharuskan perampasan terhadap objek jaminan fidusia. Lagipula, dalam hal terjadi perampasan benda jaminan fidusia oleh negara akibat bendanya dijadikan sebagai sarana tindak pidana, perjanjian jaminan fidusia tidak hapus dengan sendirinya. Menurut pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hanya ada 3 (tiga)

hal yang menyebabkan jaminan fidusia hapus, yakni:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Benda jaminan fidusia yang dirampas oleh negara tidak dapat diartikan bahwa bendanya musnah sebagaimana ketentuan huruf c diatas. Pengertian musnah disini adalah tidak ada lagi wujud bendanya. Sementara dalam hal bendanya dirampas oleh negara, secara materiil bendanya masih ada, hanya saja secara yuridis tidak lagi berada dalam penguasaan Penerima Fidusia dan tidak dapat lagi diambil lagi dari kekuasaan negara.

Kuatnya perlindungan hukum terhadap Penerima Fidusia terlihat dalam hal Penerima Fidusia mengeksekusi benda jaminan fidusia dan ternyata hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor, Pemberi Fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar [vide Pasal 34 (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia].

Berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah hapusnya jaminan fidusia tetapi tidak menghapus perjanjian pokoknya. Status hukum objek jaminan fidusia yang dirampas tersebut hilang bersamaan dengan pindahkannya objek ke pihak negara. Hal ini karena perampasan tersebut berdasar pada Pasal 78 ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kreditir dapat mengajukan beberapa permintaan kepada pemberi fidusia untuk tetap melaksanakan kewajibannya melunasi hutang yang tersisa dari nilai objek fidusia tersebut. Pemberi fidusia atau debitor mempunyai berkewajiban untuk tetap melunasi hutangnya dan apabila debitor tidak mampu, maka dapat memberikan jaminan pengganti yang setara nilainya untuk dieksekusi atau dijual untuk melunasi sisa hutang debitor.

Adanya kasus perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara mendapat kekhawatiran lebih dari masyarakat dikarenakan adanya banyaknya pihak yang posisinya tidak diuntungkan akibat tindakan

tersebut. Kekhawatiran semakin terasa karena tidak diaturnya peraturan yang legal atas akibat objek jaminan fidusia yang dirampas sehingga beralih kepihak Negara secara hukum karena tindakan pidana. Tindakan perampasan objek yang dijamin pada jaminan fidusia dan selanjutnya dirampas oleh Negara seperti yang ramai diperbincangkan, dimana jaminan fidusia digunakan untuk mengangkut kayu tanpa sepengetahuan dari perusahaan yang memiliki kendaraan tersebut, karena diduga melakukan perbuatan pembalakan liar atau penebangan hutan secara liar (*illegal logging*).

Dengan adanya perampasan alat angkut Jaminan Fidusia oleh Negara akan menyebabkan kerugian materil kepada kreditur dikarenakan alat angkut jaminan fidusia tersebut digunakan sebagai alat angkut untuk melakukan tindak pidana, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Tanggungjawab Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia”**.

## B. METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mana ruang lingkup kajiannya pada tanggungjawab debitur terhadap objek jaminan fidusia.

### Pendekatan Penelitian

- Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yakni kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yang dibingkai dalam sistem negara, pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yang dibingkai dalam sistem negara kesatuan.
- Pendekatan Historis (*Historical Approach*), yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini dan

antisipasi masa depan seperti pemanfaatan hasil hutan di daerah otonomi khusus.

Adapun pendekatan ilmiah yang penulis gunakan dalam Thesis ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

### Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data berasal dari data sekunder. Data sekunder dalam jenis penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

- Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari:
  - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
  - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum dan sebagainya.
- Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan. Dalam keadaan tertentu dapat digunakan teknik wawancara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang saja, bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

### Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis tidak menggunakan statistik ataupun matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh oleh penulis.

Data kualitatif ini kemudian penulis sajikan dan uraikan dengan kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga





ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang lebih sempit dalam aturan-aturan yang bersifat khusus kepada fakta-fakta yang lebih luas dengan aturan-aturan yang bersifat lebih umum. Cara ini dikenal dengan perumusan kesimpulan secara induktif.

### C. PEMBAHASAN

#### Tanggungjawab Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia

Pemberi fidusia (debitur) dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ini berarti pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri tetapi juga bisa pihak lain yang merupakan pemilik dari objek jaminan yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai objek jaminan.<sup>20</sup> Pemberi fidusia mempunyai kewajiban untuk memelihara barang jaminan, misalnya pada barang dagangan yang dijadikan jaminan harus dijaga agar sisa barangnya mel ebih nilai kredit yang masih tersisa. Debitur dapat juga mengasuransikan objek jaminannya, dimana biaya yang dikeluarkan untuk itu menjadi tanggungan dari debitur sendiri.

Benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak. Barang bergerak yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah sama dengan objek gadai. Hanya saja dalam gadai bendanya tidak dalam penguasaan debitur.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia mengatur mengenai hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Hak adalah pemberian kekuasaan kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang saling berkaitan. Pelaksanaan kewajiban dari seseorang tersebut kemudian akan menimbulkan hak. Hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 secara umum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia), adalah sebagai berikut:

Hak dan kewajiban pemberi fidusia, antara lain:<sup>21</sup>

1. Berhak menguasai benda yang dijadikan objek jaminan, karena objek jaminan tersebut merupakan penunjang kelanjutan usaha dari pemberi fidusia (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).
2. Apabila objek jaminan dieksekusi maka pemberi fidusia berhak menerima sisa hasil penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia setelah dikurangi dengan pembayaran pelunasan utang-utangnya (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).
3. Sebaliknya, pemberi fidusia berkewajiban untuk memelihara dan menjaga keselamatan dari benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.
4. Wajib untuk memberikan laporan mengenai keadaan dari benda yang menjadi objek jaminan.
5. Jika benda yang menjadi objek jaminan dieksekusi, maka pemberi fidusia wajib untuk menyerahkan benda tersebut (Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia).
6. Wajib membayar utang-utangnya hingga lunas, terutama dari hasil penjualan barang jaminan yang dididusiakan, jika pemberi fidusia wanprestasi (Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Sedangkan Hak dan kewajiban penerima fidusia:<sup>22</sup>

1. Berhak menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai pemilik atas barang jaminan tersebut.
2. Berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum apabila pemberi fidusia wanprestasi (Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia).
3. Berhak mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut (Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 241.

<sup>21</sup> Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 289.

<sup>22</sup> *Ibid.*

4. Sedangkan kewaji bannya adalah memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia untuk menggunakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).
5. Wajib mengembalikan sisa atau kelebihan atas hasil penjualan barang yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”. Apabila ternyata debitur tetap lalai sehingga kreditur harus mengeksekusi objek jaminan maka debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan tersebut untuk dapat dieksekusi. Setelah objek jaminan diesksekusi dan mendapatkan hasil maka jika hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan wajib untuk dikembalikan ke debitur. Begitu pula sebaliknya, jika hasil eksekusi tidak cukup maka sudah merupakan kewajiban debitur untuk tetap bertanggungjawab atas utang yang belum terbayar tersebut.

Diaturnya hak dan kewajiban antara penerima dan pemberi fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia maka akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, selama para pihak menjalankan kewajiban-kewajibannya secara bertanggungjawab dan dengan itikad baik sesuai dengan yang disepakati bersama maka hak-hak para pihak pun akan terpenuhi.

Terkait permasalahan objek fidusia yang dirampas oleh negara, sebelum membicarakan masalah pemidanaan sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya dimaksud pidana itu sendiri. Menurut van Hamel, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar

suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>23</sup>

Dalam hal benda sitaan pasti akan dirampas untuk negara, tentunya Gugatan itu dimaksudkan agar si terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), sehingga terdakwa (si tergugat) diharuskan mengganti kerugian yang nilainya seimbang dengan benda yang telah dirampas oleh negara ditambah biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Penggabungan gugatan ini ke dalam perkara pidana tidak akan mengacaukan Hukum Acara Pidana itu sendiri, sebab Pasal 101 KUHAP secara tegas menentukan bahwa aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain. Dengan begitu, Pihak Ketiga (termasuk Penerima Fidusia) dalam gugatannya dapat pula sekalian meminta kepada Majelis Hakim agar benda milik Tergugat (diluar benda yang disita dalam perkara pidana) dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) supaya Pihak Ketiga lebih terjamin pemulihan haknya.

Apabila gugatan Pihak Ketiga (termasuk Penerima Fidusia) pada penggabungan dalam perkara pidana tersebut dikabulkan, maka sebagai tindakan akhir pemulihan haknya (setelah putusan berkekuatan hukum tetap) dilakukanlah eksekusi terhadap benda sita jaminan yang telah dimintakan sebelumnya. Untuk pelaksanaan putusannya belakulah ketentuan Pasal 195 sampai dengan Pasal 200 H.I.R.

Dalam praktik hukum, terkadang Pihak Ketiga, termasuk Penerima Jaminan Fidusia menempuh upaya hukum berupa Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet). Sebagian dari upaya hukum itu dikabulkan oleh Pengadilan dan ada pula yang ditolak. Terlepas apapun putusan Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet), yang mana upaya hukum tersebut tidak tepat diterapkan dalam upaya mempertahankan benda hak milik pihak ketiga ketika terjadi penyitaan dalam perkara pidana.

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Amrico, 2007), hlm. 47.

Kaidah hukum yang mengatur tentang gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terdapat di dalam H.I.R. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (1) H.I.R. “Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut. (Rv. 350, 360; IR. 194).

Kemudian pada ayat 6 pasal tersebut dinyatakan bahwa “Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu tiap dua kali dua puluh”.<sup>24</sup>

Berdasarkan teori hukum tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan dan penamaan bab dalam suatu undang-undang harus sinkron dan tersistematis sesuai dengan maksud dan tujuannya. Begitu pula isi dari suatu bab harus sejiwa dengan penamaan bab nya. Dari penamaan Bab Kesembilan H.I.R. tersebut sudah jelas dapat dipastikan bahwa isinya mengatur tentang perkara perdata, bukan perkara pidana. Dengan begitu, keputusan hakim yang dimaksud pada awal kalimat Pasal 195 ayat (1) H.I.R. “Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri...” menunjukkan bahwa keputusan hakim yang dimaksud adalah keputusan dalam perkara perdata, termasuk penyitaan maupun eksekusi atas benda sitaannya berasal dari perkara perdata, sehingga perlawanan yang dimaksud dalam ayat 6 dari Pasal 195 H.I.R. adalah perlawanan pihak ketiga terhadap tindakan penyitaan dalam perkara perdata.

Jelaslah sudah bahwa Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)

hanya berlaku dalam hal perkara yang dilawan adalah perkara Perdata, sehingga tidak dapat diterapkan untuk melakukan perlawanan terhadap penyitaan benda milik pihak ketiga dalam perkara pidana.

Saluran hukum yang dapat digunakan dan telah disediakan oleh pembentuk undang-undang bagi kepentingan pihak ketiga mempertahankan haknya dalam hal benda miliknya di sita dalam perkara pidana adalah melalui upaya gugatan biasa sebagaimana ditentukan diatur dalam Pasal 98 KUHP.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, “Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Diperkuat lagi oleh Pasal 24 yang menyatakan “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dan hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dengan tujuan agar kreditur pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntun cara yang paling mudah untuk membuktikan adanya penyerahan jaminannya tersebut terhadap debitur. Hal paling penting lainnya dibuatnya perjanjian fidusia secara tertulis adalah untuk mengantisipasi hal-hal diluar dugaan dan diluar kekuasaan manusia seperti debitur meninggal dunia, sebelum kreditur memperoleh haknya. Tanpa akta jaminan fidusia yang sah akan sulit bagi kreditur untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris debitur.

Di kebanyakan negara-negara Eropa Kontinental, bahwa yang menjadi obyek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai. Obyek gadai jaminannya harus diserahkan kepada pihak penerima gadai. Sedangkan untuk barang tidak bergerak yang jaminannya berbentuk hipotik (hak tanggungan) jaminan tetap pada debitur. Dalam hal jaminan barang bergerak debitur keberatan untuk menyerahkan bendanya dilain pihak kreditur juga tidak mempunyai kepentingan.

24

<https://www.doktorhukum.com/perlindungan-hukum-terhadap-penerimaan-fidusia-ketika-benda-yang-diterimanya-sebagai-jaminan-piutang-dirampas-untuk-negara-karena-telah-digunakan-sebagai-sarana-tindak-pidana-kejahatan/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020.

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan tersebut, dengan sendirinya akan mempertahankan bahkan memperjauh perbedaan tersebut. Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Hanya dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, UUD 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Pasal 28H Ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dari ketentuan jaminan Fidusia (berdasarkan UUJF 1999), jika debitur ingkar janji atau wanprestasi, maka barang jaminan fidusia dapat dicairkan, dan dapat dilakukan eksekusi berdasarkan tittle eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan tittle eksekutorial tersebut perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menyelesaikan barang jaminan fidusia.

Kedudukan kuat dari perusahaan pembiayaan sebagaimana disampaikan di atas dengan hak-hak yang dimilikinya selaku penerima jaminan fidusia menjadi tidak ada artinya dengan dirampasnya benda jaminan oleh negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur sebagai pemberi fidusia. Kedudukan perusahaan pembiayaan menjadi lemah dan tidak berdaya ketika benda jaminan fidusia sudah tidak ada lagi dalam kekuasaan debitur, padahal benda jaminan itu menjadi satu-satunya jaminan dalam pelunasan hutang debitur.

Terkait dengan status hukum benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia,

sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya bahwa upaya pemberian hak pada kreditur dengan tujuan sebagai agunan. Hal ini menunjuk pada ciri umum dari hak jaminan, bahwa pengalihan hak milik terhadap suatu benda diperuntukkan sebagai agunan (jaminan).

Adapun beberapa contoh kasus yang terjadi sehubungan tindak pidana Kehutanan yang benda sitaannya terikat dengan jaminan fidusia, selain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menggariskan suatu keharusan dilakukannya perampasan terhadap benda sitaan yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjustifikasi ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dalam putusannya nomor 021/PUU-III/2005 yang salah satu pertimbangan hukumnya sebagai berikut: “Menimbang, bahwa dengan konstruksi yang demikian, hak milik yang didalilkan oleh Pemohon atas objek fidusia tidaklah sama dengan hak milik yang didasarkan pada hubungan inheren antara pemegang hak milik dengan objek hak milik, sehingga perlindungan hukum terhadapnya tidak dapat diperlakukan secara sama pula. Lebih-lebih jika hal itu dihadapkan pada kepentingan umum yang lebih besar. Objek fidusia yang merupakan benda bergerak berada dalam penguasaan penuh pemberi fidusia, termasuk dalam mengendalikan penggunaannya untuk perbuatan yang menurut hukum atau melawan hukum, dengan memperhitungkan setiap risiko yang dapat diantisipasi sebelumnya. Tanggung jawab yang timbul dari perbuatan pidana, *in casu illegal logging*, yang dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang merupakan “objek fidusia” tidak dapat dikecualikan (*exoneration*) hanya karena adanya perjanjian pembiayaan yang mengkonstruksikan hak milik ada pada kreditur. Meskipun kreditur (Pemohon) tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan debitur, penguasaan debitur atas alat angkut yang menjadi objek jaminan fidusia memberikan juga risiko terhadap alat

- angkutan yang digunakan atas tanggungannya. Perlindungan atas kepentingan umum lebih diutamakan dari pada perlindungan atas hak milik perorangan yang dikonstruksikan dalam perjanjian fidusia. Sedangkan, hak tagih kreditur yang tersisa tetap terlindungi meskipun objek fidusia dirampas oleh negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan.”
2. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG. Mobil yang merupakan alat bukti dan kemudian diputuskan dirampas untuk Negara tersebut tidak dijelaskan didalam Putusan Pengadilan Negeri. sedang terikat dengan Lembaga Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian dengan perusahaan lembaga keuangan non Bank (Leasing), berawal pada saat mobil tidak sedang berada dalam kekuasaan debitur namun pihak ketiga yang merental dan digunakan untuk melakukan tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) dan pelaku dihukum dengan pidana penjara dan denda karena telah melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza dijual melalui lelang melalui KPKNL Padang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa.
  3. Putusan Mahkamah Agung No. 1046.K/Pdt/2015 atas gugatan perlawanan penerima jaminan fidusia dan perlindungan hukum bagi penerima Jaminan Fidusia atas perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara Putusan Mahkamah Agung No. 1046.K/Pdt/2015 bahwa meskipun Pelawan tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan Turut Terlawan II dalam kasus illegal logging dengan menggunakan alat angkut yang merupakan objek fidusia tetapi perjanjian fidusia tersebut tidak dapat mengesampingkan kepentingan umum, oleh karena hak tagih Pelawan kepada Debitur meskipun objek fidusia dirampas oleh Negara tetap terlindungi, dengan demikian perlawanan terhadap perampasan barang bukti berdasarkan

putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan hukum Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penerima jaminan fidusia apabila objek jaminan fidusia dirampas oleh negara adalah mewajibkan kepada debitur supaya mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal penyediaan jaminan pengganti yang setara nilainya. Dari hal itu, kiranya debitur wajib menggantikan benda jaminan Fidusia, apabila benda tersebut rusak, hilang, telah beralih kepada pihak lain atau dirampas Negara dalam hal Debitur melakukan perbuatan melawan hukum. Selain hal tersebut juga mewajibkan kepada debitur (pemberi jaminan fidusia) supaya melunasi hutangnya.

### **Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia**

Di Indonesia sendiri pengaturan Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Pengertian fidusia tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UUJF yang menyebutkan bahwa: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Sedangkan untuk pengertian Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUJF menyebutkan bahwa: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”<sup>25</sup>

Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka diperlukan akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Perjanjian fidusia pada dasarnya tidak terikat

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia (Cetakan II)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 4.

oleh bentuk tertentu sehingga dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis namun dalam praktiknya disyaratkan untuk harus dilakukan secara tertulis.

Sehubungan eksekusi untuk melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara tindak pidana, khususnya eksekusi berupa tindakan perampasan terhadap benda sitaan, berhadapan dengan lembaga jaminan fidusia yang kekuatan hukumnya didasarkan pada parate eksekusi yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia, maka penyelesaian kasusnya bersifat kasuistis dalam arti tergantung dari jenis perkara tindak pidananya.<sup>26</sup>

Ketentuan umum tentang perampasan benda sitaan oleh negara dalam perkara tindak pidana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang lengkapnya berbunyi:

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
  - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk

dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dari ketentuan Pasal 46 ayat (2) diatas, pada prinsipnya setelah perkara diputus (tentunya berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap), maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Dikaitkan dengan ketentuan ayat (1) huruf c dari Pasal 46 tersebut, terdapat pengecualian yakni apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, prinsip dasarnya segala benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana tidak dikembalikan.

Lantas untuk apa benda tersebut jika tidak dikembalikan? Kembali pada Pasal 46 ayat (2) yang menentukan benda sitaan tidak dikembalikan, dalam hal menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pengecualian benda sitaan yang tidak dikembalikan bersifat fakultatif tergantung sifat dan fungsi benda dari benda tersebut. Apabila bendanya bernilai ekonomis tinggi dan menurut undang-undang tidak dilarang untuk diedarkan kembali dalam lalu lintas transaksi masyarakat, maka benda tersebut dirampas untuk negara, selanjutnya dijual melalui pelelangan. Sebaliknya jika bendanya tidak bernilai ekonomis, terlebih dilarang undang-undang untuk diedarkan secara umum seperti narkoba atau benda lain dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka benda tersebut dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Keputusan untuk mengembalikan benda sitaan tergantung pada terpenuhinya salah satu syarat pada Pasal 46 ayat (1) huruf a, b, atau, c, sedangkan keputusan untuk tidak mengembalikan benda sitaan, khususnya jika bendanya akan dirampas untuk negara digantungkan pada penilaian hakim karena rumusan Pasal 46 ayat (2) KUHAP tidak

---

26

<https://www.doktorhukum.com/perlindungan-hukum-terhadap-penerimaan-fidusia-ketika-benda-yang-diterimanya-sebagai-jaminan-piutang-dirampas-untuk-negara-karena-telah-digunakan-sebagai-sarana-tindak-pidana-kejahatan/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

bersifat mutlak. Ketidakmutlakan itu terlihat dari bunyi Pasalnya yang tidak menggunakan kata “harus” atau “wajib” atau kata sejenisnya atau bunyi frasenya tidak mengarah pada “keharusan”. Dengan begitu apabila benda sitaan yang digunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana kejahatan merupakan milik pihak ketiga atau bendanya terikat sebagai jaminan dengan pihak ketiga, sepanjang benda tersebut menurut undang-undang boleh diedarkan kembali dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, hakim dengan pertimbangannya dapat saja memutuskan agar benda tersebut dirampas untuk negara atau dapat pula memutuskan agar bendanya dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.

Diluar KUHAP terdapat beberapa undang-undang yang memuat kaidah hukum yang mengharuskan atau memperbolehkan perampasan terhadap benda sitaan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Keharusan atau kebolehan perampasan benda sitaan tidak terlepas dari karakter jenis tindak pidananya. Konsekuensi dari keharusan atau kebolehan itu membuat hakim terikat oleh undang-undang yang bersifat *lex specialis* terhadap KUHAP, maka dengan sendirinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP harus dikondorkasikan dengan undang-undang lain yang bersifat *lex specialis*.

Atas ketentuan undang-undang yang mengharuskan perampasan terhadap benda sitaan yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut, lalu bagaimana perlindungan hukum bagi Penerima Fidusia? Bukankah menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, “Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Diperkuat lagi oleh Pasal 24 yang menyatakan “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dan hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Bagaimanapun, Penerima Fidusia tetap mendapat perlindungan hukum termasuk dalam hal undang-undang yang bersifat khusus mengharuskan perampasan terhadap objek jaminan fidusia. Lagipula, dalam hal terjadi perampasan benda jaminan fidusia oleh negara akibat bendanya dijadikan sebagai sarana tindak pidana, perjanjian jaminan fidusia tidak hapus dengan sendirinya. Menurut Pasal 25 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hanya ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan jaminan fidusia hapus, yakni:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
3. Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Benda jaminan fidusia yang dirampas oleh negara tidak dapat diartikan bahwa bendanya musnah sebagaimana ketentuan huruf c diatas. Pengertian musnah disini adalah tidak ada lagi wujud bendanya. Sementara dalam hal bendanya dirampas oleh negara, secara materiil bendanya masih ada, hanya saja secara yuridis tidak lagi berada dalam penguasaan Penerima Fidusia dan tidak dapat lagi diambil lagi dari kekuasaan negara.

Kuatnya perlindungan hukum terhadap Penerima Fidusia terlihat dalam hal Penerima Fidusia mengeksekusi benda jaminan fidusia dan ternyata hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor, Pemberi Fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar [vide Pasal 34 (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia].

Tujuan penyelenggaraan hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran material (*substantial truth*) yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP menentukan bahwa apabila putusan hakim merupakan pemidanaan maka putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disertai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.<sup>28</sup> Putusan pemidanaan berdasarkan Pasal 183 KUHAP baru dapat dijatuhkan hakim apabila terdapat: (i) dua alat bukti yang sah dan (ii) hakim memperoleh keyakinan.<sup>29</sup>

Selanjutnya menurut Luhut M.P. Pangaribuan<sup>30</sup> bukti yang ditemukan hakim dari sudut konsep KUHAP dapat disebut sebagai “bukti yang sempurna” karena sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan dan menjatuhkan hukuman.<sup>31</sup>

Berdasarkan ketentuannya atas menunjukkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intime*) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke*). Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini, tidak cukup keterbuktian itu hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang saja, akan tetapi juga bersamaan dengan itu harus ada keyakinan hakim.<sup>32</sup>

Dengan demikian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa menurut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, harus dipenuhi dua komponen: (1) pembuktian harus dilakukan atas ketentuan, cara-cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; (2) keyakinan hakim juga harus didasarkan atas ketentuan, cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>33</sup>

Pada persidangan tahap pembuktian penuntut umum dibebani untuk mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP. Pengajuan alat bukti oleh penuntut umum dimaksudkan untuk meneguhkan dan membuktikan dakwaannya. Sebaliknya terdakwa/penasehat hukum diberi kesempatan pula untuk mengajukan alat-alat bukti yang sama untuk melemahkan dakwaan penuntut umum terhadap dirinya. Di samping alat bukti, penuntut umum juga mengajukan barang bukti di persidangan. Menurut Andi Hamzah<sup>34</sup> “barang bukti dalam perkara pidana ialah barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya rumah yang dibeli dari uang negara hasil korupsi”. Barang bukti tidak hanya diperoleh penyidik dari tindakan penggeledahan, tetapi dapat juga diperoleh dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana, diambil dari pihak ketiga dan dapat pula berupa temuan dan selanjutnya terhadap benda sita itu dapat menahannya untuk sementara waktu guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Tindakan tersebut dalam KUHAP disebut dengan penyitaan dalam

<sup>28</sup> Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>29</sup> Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

<sup>30</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Ho.*, *Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 109.

<sup>31</sup> Dalam KUHAP, selain “bukti yang sempurna” terdapat juga bentuk “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”. Bukti permulaan yang cukup itu padanannya adalah *probable cause* (dalam literatur adalah klausula untuk melakukan penangkapan). Bukti yang cukup padanannya adalah *probable cause* dan *reasonableness* (dalam literatur adalah klausula untuk melakukan penahanan).

<sup>32</sup> Elfi Marjuni, *Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah, Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, 2012, hlm. 9.

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 253-259.

<sup>34</sup> Pasal 184 ayat (1) KUHAP: Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk e. keterangan terdakwa.





bahasa Belanda dikenal dengan istilah “inbesilagneming”.<sup>35</sup>

Eksekusi yang dapat mengakibatkan lelang pada dasarnya merupakan barang bukti berupa barang hasil temuan, barang sitaan dan selanjutnya dapat menjadi barang rampasan negara dalam kaitan dengan perkara pidana. Barang sitaan yang dieksekusi lelang Kejaksaan adalah barang-barang sitaan yang merupakan barang bukti dalam perkara pidana, karena pertimbangan sifatnya yang cepat rusak, busuk, berbahaya atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, maka dapat dilelang mendahului putusan pengadilan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) KUHAP. Terhadap barang sitaan yang dijadikan barang bukti, maka Kejaksaan Negeri yang menangani perkara memohon izin kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat perkara berlangsung untuk melelang barang sitaan dan uang hasil lelang digunakan sebagai bukti dalam persidangan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Nomor 41 Tahun 1999) menentukan beberapa tindak pidana dibidang kehutanan, antara lain:

1. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5).
2. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5).
3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7).

Ketentuan Pasal 78 ayat (15) UU No. 41/1999 menyatakan: “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk negara”. Tetapi dalam prakteknya, terdapat ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.48/ Menhut-II/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan yang menyatakan: “Hasil hutan temuan, sitaan dan atau rampasan yang tidak dapat dilelang meliputi satwa dan atau tumbuhan liar dan hasil hutan yang berasal dari hutan konservasi dan atau hasil hutan kayu yang berasal dari hutan lindung”.

Sehubungan tindak pidana Kehutanan yang benda sitaannya terikat dengan jaminan fidusia, selain undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menggariskan suatu keharusan dilakukannya perampasan terhadap benda sitaan yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, terdapat pula putusan Mahkamah Konstitusi yang menjustifikasi ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dalam putusannya nomor 021/PUU-III/2005 yang salah satu pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan konstruksi yang demikian, hak milik yang didalilkan oleh Pemohon atas objek fidusia tidaklah sama dengan hak milik yang didasarkan pada hubungan inheren antara pemegang hak milik dengan objek hak milik, sehingga perlindungan hukum terhadapnya tidak dapat diperlakukan secara sama pula. Lebih-lebih jika hal itu dihadapkan pada kepentingan umum yang lebih besar. Objek fidusia yang merupakan benda bergerak berada dalam penguasaan penuh pemberi fidusia, termasuk dalam mengendalikan penggunaannya untuk perbuatan yang menurut hukum atau melawan hukum, dengan memperhitungkan setiap risiko yang dapat diantisipasi sebelumnya. Tanggung jawab yang timbul dari perbuatan pidana, in casu illegal logging, yang dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang merupakan “objek fidusia” tidak dapat dikecualikan (exoneration) hanya karena adanya perjanjian pembiayaan yang mengkonstruksikan hak milik ada pada kreditor. Meskipun kreditor (Pemohon) tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan debitor, penguasaan debitor atas alat angkut yang menjadi objek jaminan fidusia memberikan juga risiko terhadap alat angkut yang digunakan atas tanggungannya. Perlindungan atas kepentingan umum lebih diutamakan

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

dari pada perlindungan atas hak milik perorangan yang dikonstruksikan dalam perjanjian fidusia. Sedangkan, hak tagih kreditur yang tersisa tetap terlindungi meskipun objek fidusia dirampas oleh negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan.”

“Menimbang, dari uraian di atas jelaslah bahwa tidak setiap perampasan hak milik serta-merta bertentangan dengan UUD 1945. Perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*), in casu hak milik yang lahir dari perjanjian jaminan fidusia. Namun demikian, terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law* di atas, hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (*ter goeder trouw, good faith*) tetap harus dilindungi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasanannya tidak ternyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus ditolak.”

Dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor khususnya mobil maka pihak perusahaan pembiayaan akan melaksanakan pengikatan objek jaminan fidusia terhadap mobil yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengamankan kreditor atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dari risiko macet angsuran atau dipindahtangkannya mobil tersebut. Dengan diikatnya objek jaminan fidusia dalam suatu perjanjian pengikatan jaminan fidusia dan didaftarkan ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia maka apabila terjadi risiko konsumen tidak mampu melunasi angsuran atau konsumen memindahtangkankan barang (mobil) tersebut kepada pihak ketiga.

Permasalahan yang muncul adalah oleh karena objek fidusia tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, maka kecurangan atau tindak melawan hukum oleh debitorpun tidak dapat dihindari. Misalnya saja debitur yang menggunakan objek jaminan tersebut untuk melakukan tindak

kejahatan atau tindak pidana. Akibatnya debitur akan menerima sanksi sesuai dengan perjanjian fidusia yang telah disepakati bersama atau bahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mengakibatkan objek Jaminan Fidusia tersebut dapat dirampas oleh negara jika debitur menggunakan objek jaminan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Akibatnya hak yang timbul dari hak kebendaan seperti *asas mutlak* dan *asas droit de suite* yang dimiliki oleh penerima fidusia tidak dapat ditegakkan karena benda tersebut dirampas negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur terkait pelanggaran kasus tindak pidana khususnya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Kehutanan). Sehubungan tindak pidana Kehutanan yang benda sitaannya terikat dengan jaminan fidusia, selain undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menggariskan suatu keharusan dilakukannya perampasan terhadap benda sitaan yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, terdapat pula putusan Mahkamah Konstitusi yang menjustifikasi ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dalam putusannya nomor 021/PUU-III/2005 yang salah satu pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan konstruksi yang demikian, hak milik yang didalilkan oleh Pemohon atas objek fidusia tidaklah sama dengan hak milik yang didasarkan pada hubungan inheren antara pemegang hak milik dengan objek hak milik, sehingga perlindungan hukum terhadapnya tidak dapat diperlakukan secara sama pula. Lebih-lebih jika hal itu dihadapkan pada kepentingan umum yang lebih besar. Objek fidusia yang merupakan benda bergerak berada dalam penguasaan penuh pemberi fidusia, termasuk dalam mengendalikan penggunaannya untuk perbuatan yang menurut hukum atau melawan hukum, dengan memperhitungkan setiap risiko yang dapat diantisipasi sebelumnya. Tanggung

jawab yang timbul dari perbuatan pidana, in casu illegal logging, yang dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang merupakan “objek fidusia” tidak dapat dikecualikan (exoneration) hanya karena adanya perjanjian pembiayaan yang mengkonstruksikan hak milik ada pada kreditor. Meskipun kreditor (Pemohon) tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan debitur, penguasaan debitur atas alat angkut yang menjadi objek jaminan fidusia memberikan juga risiko terhadap alat angkut yang digunakan atas tanggungannya.

Perlindungan atas kepentingan umum lebih diutamakan dari pada perlindungan atas hak milik perorangan yang dikonstruksikan dalam perjanjian fidusia. Sedangkan, hak tagih kreditor yang tersisa tetap terlindungi meskipun objek fidusia dirampas oleh negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan.”

Menimbang, dari uraian di atas jelaslah bahwa tidak setiap perampasan hak milik serta-merta bertentangan dengan UUD 1945. Perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*), in casu hak milik yang lahir dari perjanjian jaminan fidusia. Namun demikian, terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law* di atas, hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (*ter goeder trouw, good faith*) tetap harus dilindungi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasannya tidak ternyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus ditolak.”

Untuk mewujudkan rasa keadilan seharusnya dilakukan amandemen terhadap sistem pidana khususnya Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga ada barang bukti alat angkut yang dirampas untuk Negara dan ada yang dikembalikan kepada yang paling berhak (pemiliknyanya) terhadap semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan

kejahatan dan atau pelanggaran, tidak semuanya dirampas untuk Negara.

Didalam pelaksanaannya kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. “Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relative lebih aman mengingat setiap kredit macet akan ditutupi oleh jaminan tersebut”.

Perusahaan pembiayaan merasa telah dirugikan akibat benda jaminan fidusia yang disita atau dirampas Negara dari tangan pemberi fidusia selaku debitur karena yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum dan benda jaminan menjadi barang bukti dalam proses penyidikan.

Berdasarkan Pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyatakan bahwa “segala biaya untuk menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh Negara dan semua pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik Negara”. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa segala biaya yang dikeluarkan itu menjadi tanggung jawab negara. Sehingga para pihak yang bersengketa tidak perlu menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut.

Dalam UUJF sama sekali tidak mengatur tentang akibat hukum terhadap objek jaminan fidusia jika benda jaminan fidusia disita oleh Negara karena perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan benda jaminan dirampas oleh Negara. Tetapi dalam Pasal 20 UUJF memebrikan definisi perlindungan kepada penerima jaminan fidusia karena kepentingannya terlindungi yang mengesankan bahwa ketika obyek jaminan berada pada tangan orang lain, maka ia memiliki kewenangan untuk mengambilnya. Dengan demikian pasal tersebut memuat *asas droit de suite* untuk memberikan kepastian hukum terhadap penerima jaminan fidusia.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Pasal 20 UUJF menentukan jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa

Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan akibat hukum adalah “sesuatu yang berasal dari peristiwa hukum. Subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat respresif serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Akibat hukum yang merupakan suatu akibat yang dialami oleh kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan bersifat preventif dan bersifat respresif”.<sup>37</sup>

Akibat hukum tersebut disebabkan adanya suatu hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak. Menurut Subekti, hubungan hukum ini “selalu lahir baik dari perikatan maupun peraturan perundang-undangan selalu menyertakan dua aspek yaitu hak dan kewajiban. Selanjutnya, perjanjian (overeenkomst) adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.<sup>38</sup>

Sehubungan eksekusi untuk melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara tindak pidana, khususnya eksekusi berupa tindakan perampasan terhadap benda sitaan, berhadapan dengan lembaga jaminan fidusia yang kekuatan hukumnya didasarkan pada parate eksekusi yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia, maka penyelesaian kasusnya bersifat kasuistis dalam arti tergantung dari jenis perkara tindak pidananya.

Ketentuan umum tentang perampasan benda sitaan oleh negara dalam perkara tindak pidana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang lengkapnya berbunyi:

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada

mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dari ketentuan pasal 46 ayat (2) diatas, pada prinsipnya setelah perkara diputus (tentunya berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap), maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Dikaitkan dengan ketentuan ayat (1) huruf c dari pasal 46 tersebut, terdapat pengecualian yakni apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, prinsip dasarnya segala benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana tidak dikembalikan.

Lantas untuk apa benda tersebut jika tidak dikembalikan? Kembali pada pasal 46 ayat (2) yang menentukan benda sitaan tidak dikembalikan, dalam hal menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

ketentuan ini mengakui prinsip “*droit de suite*” yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

<sup>37</sup> Putu Ikaputri Ayu Paramitha, Marwanto dan I Nyoman Darmadha, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Studi Di Bank BNI Cabang Gatsu Barat*, Kertha Semaya, Vol. 01, Nomor 12, November 2013, hlm. 11.

<sup>38</sup> Simanjatak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 285.



Pengecualian benda sitaan yang tidak dikembalikan bersifat fakultatif tergantung sifat dan fungsi benda dari benda tersebut. Apabila bendanya bernilai ekonomis tinggi dan menurut undang-undang tidak dilarang untuk diedarkan kembali dalam lalu lintas transaksi masyarakat, maka benda tersebut dirampas untuk negara, selanjutnya dijual melalui pelelangan. Sebaliknya jika bendanya tidak bernilai ekonomis, terlebih dilarang undang-undang untuk diedarkan secara umum seperti narkoba atau benda lain dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka benda tersebut dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Keputusan untuk mengembalikan benda sitaan tergantung pada terpenuhinya salah satu syarat pada pasal 46 ayat (1) huruf a, b, atau, c, sedangkan keputusan untuk tidak mengembalikan benda sitaan, khususnya jika bendanya akan dirampas untuk negara digantungkan pada penilaian hakim karena rumusan pasal 46 ayat (2) KUHAP tidak bersifat mutlak. Ketidakmutlakan itu terlihat dari bunyi pasalnya yang tidak menggunakan kata “harus” atau “wajib” atau kata sejenisnya atau bunyi frasenya tidak mengarah pada “keharusan”. Dengan begitu apabila benda sitaan yang digunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana kejahatan merupakan milik pihak ketiga atau bendanya terikat sebagai jaminan dengan pihak ketiga, sepanjang benda tersebut menurut undang-undang boleh diedarkan kembali dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, hakim dengan pertimbangannya dapat saja memutuskan agar benda tersebut dirampas untuk negara atau dapat pula memutuskan agar bendanya dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.

#### D. KESIMPULAN

1. Tanggungjawab debitur terhadap objek jaminan fidusia yakni tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Diperkuat lagi oleh Pasal 24 yang menyatakan “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dan hubungan

kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

2. Akibat hukum terhadap perjanjian jaminan fidusia yaitu Dalam UUJF sama sekali tidak mengatur tentang akibat hukum terhadap objek jaminan fidusia jika benda jaminan fidusia disita oleh Negara karena perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan benda jaminan dirampas oleh Negara. Tetapi dalam Pasal 20 UUJF memebrikan definisi perlindungan kepada penerima jaminan fidusia karena kepentingannya terlindungi yang mengesankan bahwa ketika obyek jaminan berada pada tangan orang lain, maka ia memiliki kewenangan untuk mengambilnya. Dengan demikian pasal tersebut memuat asas *droit de suite* untuk memberikan kepastian hukum terhadap penerima jaminan fidusia.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Abdul Ghofur Anshori, Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, (Jogyakarta: Total Media, 2008).
- Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal*, (Jakarta: Grasindo, 2009).
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Surabaya: Kencana Prenada Group, 2009).
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Philosophis dan sosiologis)*, (Jakarta: PT.Chandra Prtama, 2009).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Bachsan Mustafa, *Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Bandung: Armico Bandung, 2005).

- Bega Ragawino dan Yaya Priatna, *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Bandung: Citra Aditya, 2008).
- C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001).
- Chatamarrasjid, Bab-bab tentang Teori Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan asas Pemisahan Horisontal*, (Jakarta: Nusa Madani, 2011).
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005).
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah telaah Sosiologis*, (Semarang: PT Suryandaru Utama 2005).
- FX.Suhardana, *Macam-macam Kebendaan*, (Yogyakarta: Liberty, 2002).
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005).
- Gatot Supramono, *Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009).
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- H.R. Daeng Naja, *Objek Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Hartono Hadisoeperto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta, Liberty, 2004).
- Henny Tanuwidjaja, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, 2007).
- J.J.H Bruggink, *Refleksi tentang Hukum, alih babasa : Arif Sidharta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).
- J.Satrio, *Ciri-ciri Benda Tidak Bervujud Menurut KUH Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Jaminan Dan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- \_\_\_\_\_, *Cessie, Tagihan Atas Nama*, (Purwokerto: Yayasan DNC, 2009).
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Gramedia; Jakarta, 2003).
- Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, (Bandung: Mandar Maju, 2004).
- Kamelo, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*, (Bandung: Pustaka, 2008).
- Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, *Kebendaan pada Umumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003).
- Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2004).
- Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005).
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Luhut M.P. Pangaribuan, Lay Judges dan Hakim Ad Ho., *Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009).
- M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 2008).
- M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan*, (Bandung: Pustaka, 2004).
- M. Zen Abdullah, *Hak Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

- Marhainis Abdul, *Benda Bermujud*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Mariam Darus Badruzaman, *Menuju Hukum Perikatan*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2006).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muchdaryah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Management Kredit*, (Jakarta: Bina Aksara, 2009).
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Amrico, 2007).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006).
- R. Soetjo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Kerugian yang Ditimbulkan dalam Kebendaan*, (Jakarta: Djembatan, 2004).
- R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).
- Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Riduan Syahrani, *Hak Kebendaan dalam BW*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
- Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Siswanto Sutoyo, *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik, dan Kasus*, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 2008).
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2004).
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2007).
- \_\_\_\_\_, *Hak Kebendaan adalah Hak Mutlak*, (Bandung: Citra Aditya, 2008).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, revisi cet. Iii, (Jakarta: Intermedia, 2008).
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2008).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberti, 2000).
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Cet. VI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).
- Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi Praktik Kejurusitaan Pengadilan*, (Jakarta: Tatanusa, 2004).

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Jurnal Hukum dan Lain-lain**

- Elfi Marjuni, *Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah, Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, 2012.
- Mukti Fajar, “*Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Tanah Jaminan Debitur Yang Disita*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, No.01, Vol.06, Denpasar, Tahun 2018.
- Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Praditia Danindra, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara*, Tesis Magister Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata Universitas Udayana, Medan Tahun 2014.
- Putra Darma Kusuma, *Perampasan Dan Pengembalian Barang Bukti Alat Angkut Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Menwujudkan Rasa Keadilan (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Pengadilan Negeri Purbalingga, Kabupaten Purbalingga)*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Putu Ikaputri Ayu Paramitha, Marwanto dan I Nyoman Darmadha, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Studi Di Bank BNI Cabang Gatsu Barat*, Kertha Semaya, Vol. 01, Nomor 12, November 2013.
- Tutiek Retnowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Yang Kemudian Dirampas Untuk Negara Dalam Kasus Illegal Logging*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2015.
- Varia Peradilan Nomor 238, *Keadilan dalam ketidak pastian*, Jakarta, 2005.

